



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis pada sidang keliling di Kecamatan XXX, Kabupaten XXX telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

XXX, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat XXXXX sebagai **Pemohon**;

melawan

XXX, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat XXXXX sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 19 Mei 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE tertanggal 24 Mei 2017 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada hari Kamis tanggal 01 Maret 2007 M, telah melangsungkan perkawinan, yang kemudian dicatat oleh Pegawai Nikah pada Kantor urusan Agama kecamatan XXX Kabupaten XXXX sebagaimana terdapat dalam kutipan Akta Nikah No.

Hal. 1 dari 15 hal. putusan No. 0253/Pdt.G/2017/PA.TTE



XXX tanggal XXXX, sehingga karenanya perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum Agama dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal dirumah orang tua Pemohon di Desa XXX Kecamatan XXX selama kurang lebih 3 tahun;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan bergaul sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sifat dan tingkah lakunya terhadap orang tua Pemohon;

5. Bahwa Pemohon merasa sudah tidak ada kecocokan dengan Termohon sehingga Pemohon memilih untuk tidak kembali lagi kepada Termohon;

6. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup sebagai suami isteri atau sudah pisah selama kurang lebih 6 tahun;

7. Bahwa Pemohon telah berupaya untuk sabar dan mempertahankan rumah tangga yang telah berlangsung selama kurang lebih 3 tahun;

8. Bahwa denga tidak dapat dipertahkannya lagi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka tidak ada pilihan lain bagi Pemohon selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan demi kemaslahatan hidup bersama dengan cara mengajukan Permohonan cerai Talak ke Pengadilan Agama Ternate;

9. Bahwa keputusan untuk mengakhiri ikatan perkawinan telah Pemohon bicarakan dengan Termohon dan telah pula diketahui oleh keluarga besar masing-masing dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ternate, kiranya berkenan memeriksa surat permohonan cerai talak Pemohon dan mengadili perkara ini, selanjutnya memberi putusan sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Pemohon dan Termohon, pada tanggal 01 Maret 2007 M, yang dicatat oleh

*Hal. 2 dari 15 hal. putusan No. 0253/Pdt.G/2017/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten XXX adalah putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum dan ketentuan yang berlaku;

## **SUBSIDAIR**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara dengan cara memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon dengan Termohon. Selain itu Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk Drs. H. Awaluddin, SH. MH (Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Ternate) sebagai Mediator, namun berdasarkan Laporan/Resume Mediator tersebut mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan damai ;

Bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapat izin cerai dari atasannya sesuai surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian, Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas XXX, tertanggal 18 Mei 2017, maka majelis hakim dapat memproses perceraian yang diajukan oleh Pemohon ;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak terwujud, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban Konvensi dan gugatan rekonsensi secara lisan sebagai berikut :

### **I. Dalam Konvensi :**

- Bahwa Termohon tidak membantah dalil-dalil permohonan serta tidak keberatan dan ingin bercerai dengan Pemohon;

### **II. Dalam Rekonsensi**

Hal. 3 dari 15 hal. putusan No. 0253/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu nafkah Lampau, Iddah, dan mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Bahwa setelah Termohon menyampaikan jawaban Konvensi dan gugatan rekonvensi secara lisan, maka Pemohon menyampaikan replik Konvensi dan jawaban rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

## I. Dalam Konvensi :

- Bahwa Pemohon tetap dengan dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan Pemohon dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

## II. Dalam Rekonvensi

- Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyanggupi permintaan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk nafkah nafkah Lampau, Iddah, dan mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Bahwa Replik Konvensi dan Jawaban Rekonvensi dari Pemohon yang disampaikan secara lisan tersebut diatas, Selanjutnya Ketua Majelis mempersilahkan kepada Termohon menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Termohon menyatakan bahwa ia telah siap menyampaikan Duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi, secara Lisan bahwa Termohon tetap dengan Jawaban Konvensi dan Gugatan Rekonvensi:

Bahwa Termohon mengajukan duplik Konvensi dan Replik Rekonvensi secara lisan, atas pertanyaan ketua Majelis, Pemohon menyampaikan Duplik Rekonvensi secara Lisan bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap dengan Jawaban Rekonvensi yang telah disampaikan dan telah disetujui oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Bahwa setelah jawab menjawab secara lisan oleh Pemohon dan Termohon pada tanggal 21 Juni 2017 maka jawab menjawab dianggap telah selesai;

Hal. 4 dari 15 hal. putusan No. 0253/Pdt.G/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

## A. Surat:

- 1 Fotocopy Kartu Tanda penduduk, An. XXX (Pemohon) NIK : XXXX dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil XXX , tanggal 22 maret 2015, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, XXX , tanggal 06 Maret 2017, bermeterai cukup, dinazegelen Pos serta di legalisir Panitera, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode (Bukti P.2);

## B. Saksi

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan XXX, XXX ; Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal, Pemohon adalah anak kandung saksi, Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX ;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2007;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa Setelah akad nikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pisah;
  - Bahwa Pada awalnya saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Bahwa Sudah sering saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Hal. 5 dari 15 hal. putusan No. 0253/Pdt.G/2017/PA.TTE



- Bahwa Penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena sifat dan tingkah laku Termohon yang tidak baik terhadap orang tua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa XXX, Kecamatan Kecamatan XXX, XXX ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah saudara ipar saksi, Pemohon bernama XXX dan Termohon bernama XXX ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008;
- Bahwa Selama dalam ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa XXX, Kecamatan XXX Kabupaten XXXselama kurang lebih 3 (tiga) tahun, kemudian pisah;
- Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Sudah sering saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar masalah tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, sejak tahun 2010, atau sudah sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya;
- Bahwa Saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 hal. putusan No. 0253/Pdt.G/2017/PA.TTE



Bahwa setelah Pemohon mengajukan alat bukti baik alat bukti tertulis maupun bukti saksi-saksi, maka pembebanan pembuktian diberikan kepada Termohon, dan Termohon tidak mengajukan bukti tertulis maupun bukti saksi-saksinya, dan hanya menyampaikan bahwa tidak mengajukan bukti apapun, namun tetap bersedia diceraikan dari Pemohon dengan ketentuan tetap menuntut nafkah yaitu nafkah Lampau, Iddah, dan mut'ah;

Bahwa keterangan 02 (dua) orang saksi dari Pemohon, Termohon tidak ada yang dibantah dan membenarkan semua keterangan yang disampaikan didalam sidang ;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon dan tetap dengan jawaban rekonvensi yang telah disampaikan secara lisan dan mohon perkaranya segera diputuskan oleh Majelis Hakim;

Bahwa Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Termohon tidak keberatan cerai dengan Pemohon, dan Termohon tetap dengan gugatan Rekonvensi yang telah disampaikan dan mohon perkaranya segera diputuskan oleh Majelis Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUMNYA

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak yang termasuk dalam perkara di bidang perkawinan, dan berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan terbukti bahwa Termohon berdomisili dalam wilayah Kota ternate yang merupakan

*Hal. 7 dari 15 hal. putusan No. 0253/Pdt.G/2017/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate dalam hal ini secara absolut dan relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagaimana maksud ketentuan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Termohon dan tetap mempertahankan rumah tangga mereka, namun upaya damai tersebut tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya ingin bercerai dari Termohon, dengan demikian berarti maksud Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa upaya damai melalui mediasi dalam perkara ini telah dilaksanakan dengan bantuan Mediator yang bernama Drs.H. Awaluddin, SH. MH (Hakim Mediator pada Pengadilan Agama Ternate) dan berdasarkan laporan/resume mediator tersebut Nomor: XXX/Pdt.G/2017/PA.TTE tertanggal 21 Juni 2017, upaya damai melalui mediasi dinyatakan gagal. Dengan demikian Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah dilaksanakan;

Menimbang, Bahwa Pemohon sebagai sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon telah mendapat izin cerai dari atasannya sesuai surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Gugatan Perceraian, Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas XXX, tertanggal 18 Mei 2017., sehingga majelis hakim menilai Permohonan Pemohon telah terpenuhi sesuai dengan hukum sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam perceraian yang dapat dipertimbangkan untuk diproses ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban secara Lisan yang pada pokoknya tidak membantah dalil-dalil permohonan serta Termohon tidak keberatan dan ingin

Hal. 8 dari 15 hal. putusan No. 0253/Pdt.G/2017/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bercerai dengan Pemohon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dan bila terjadi perceraian tetap mempertahankan hak haknya ;

Menimbang, bahwa tuntutan pokok permohonan Pemohon adalah agar dapat diberi izin kepadanya untuk menceraikan Termohon dengan alasan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena sifat dan tingkah laku Termohon terhadap orang tua Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dibantah oleh Termohon, maka atas pengakuan Termohon tersebut sesuai dengan Pasal 311 R. Bg. adalah Pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakan secara peribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon yang dikuatkan oleh bukti P.2 dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah. Oleh karenanya terdapat fakta hukum (*legal standing*) bagi Pemohon untuk mengajukan perkara *a quo* yang patut dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalam upaya pembuktian untuk perkara ini Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga dan orang-orang dekat Pemohon sesuai maksud ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009. Para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi yang dibuktikan dengan kenyataan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun, namun para saksi tersebut tidak dapat menerangkan secara rinci apa yang menjadi penyebab ketidak harmonisan tersebut sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan pembuktian berupa surat dan saksi, namun majelis hakim memberikan kesempatan ;

Hal. 9 dari 15 hal. putusan No. 0253/Pdt.G/2017/PA.TTE



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon dan bukti P1, P.2 dan Saksi -saksi Pemohon terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 01 Maret 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, XXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX tanggal 06 Maret 2007 namun belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga terus menerus ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 (enam) tahun dan tidak saling memperdulikan sebagai suami istri ;
4. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan dan juga dalam persidangan majelis berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup kembali membina rumah tangganya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) tahun dan tidak saling memperdulikan sebagai suami istri ;
3. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim dalam persidangan berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya :”Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”.

Hal. 10 dari 15 hal. putusan No. 0253/Pdt.G/2017/PA.TTE

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudahan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin bagi keduanya yang berkepanjangan, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*way out*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi :

درؤ المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik mempertahankan) kebaikan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami isteri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena adanya gugatan dalam rekonvensi bersifat *assesoir* dari permohonan dalam konvensi, maka segala hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi secara *mutatis mutandis* menjadi pertimbangan dalam rekonvensi ;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban secara lisan yang isi gugatannya menyangkut hal-hal yang menjadi hak Penggugat Rekonvensi sebagai bekas istri jika permohonan Pemohon dalam konvensi dikabulkan sebagaimana terurai di atas. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan

Hal. 11 dari 15 hal. putusan No. 0253/Pdt.G/2017/PA.TTE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat sebagai gugatan rekonvensi sebagaimana diatur dalam pasal 158 Rbg. dan mempunyai keterkaitan dengan materi pokok dalam perkara a-quo, sehingga patut dipertimbangkan lebih lanjut dengan mendudukan Pemohon sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon sebagai Penggugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa apabila perceraian Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat dihindari maka dengan berat hati Penggugat Rekonvensi menerimanya dengan ketentuan agar Majelis Hakim dapat menetapkan Tergugat Rekonvensi dihukum memenuhi hak-hak Penggugat Rekonvensi selaku istri yang diceraikan berupa ;

- Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yaitu nafkah Lampau, Iddah, dan mut'ah sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi di atas, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban dan duplik rekonvensi yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menyanggupi permintaan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak adalah talak raj'i, di mana seorang janda diwajibkan menjalani waktu tunggu (masa iddah) dan wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo.pasal 151 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991). Selama menjalani masa iddah tersebut, bekas suami berhak untuk rujuk dengan jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 118 jo. pasal 150 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dengan berkewajiban untuk menanggung nafkah, maskan dan kiswa bagi jandanya tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Hal. 12 dari 15 hal. putusan No. 0253/Pdt.G/2017/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari putusannya perkawinan karena cerai talak, maka berdasarkan kepatutan dan kemampuannya Pemohon sebagai suami wajib memberikan mut'ah baik berupa uang maupun benda kepada Termohon sebagaimana dimaksud pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) dan berdasarkan nash al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

المتقين على حق بالمعروف متاع وللمطلقات

yang artinya : "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim akan mempertimbangkan dengan berdasarkan asas kepatutan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta di persidangan dimana tergugat Rekonvensi adalah Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan ditambah dengan pendapatan lain, sehingga majelis wajar menilai tuntutan nafkah Lampau, iddah, dan mut'ah telah tercapai kesepakatan antara Penggugat rekonveni dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga majelis hakim menghukum Tergugat rekonvensi menyerakan nafkah Lampau, iddah, dan mut'ah. kepada Penggugat rekonvensi sesuai dengan diktum amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat untuk mengabulkan gugatan rekonvensi sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan bunyi pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 13 dari 15 hal. putusan No. 0253/Pdt.G/2017/PA.TTE



**MENGADILI**

**DALAM KONVENSI:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Ternate ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, kabupaten XXX(tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Pemohon dan Termohon) untuk di catat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**DALAM REKONVENSI:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan nafkah Lampau, Iddah, dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 941.000,-(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada sidang keliling di Kecamatan XXX, Kabupaten XXX pada hari **Rabu** tanggal **21 juni 2017 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **26 Ramadan 1438 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. Awaluddin, SH,MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mursalin Tobuku.** dan **Drs. Zainal Goraah, MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Idham Payapo, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

*Hal. 14 dari 15 hal. putusan No. 0253/Pdt.G/2017/PA.TTE*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Aggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Mursalin Tobuku

Drs. H. Awaluddin, SH,MH

Hakim Anggota,

Drs. Zainal Goraah, MH

Panitera Pengganti,

Idham Payapo, SH

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	Rp. 30.000,-
2. Proses .....	Rp. 100.000,-
3. Panggilan.....	Rp. 800.000,-
4. Redaksi .....	Rp. 5.000,-
5. Meterai .....	Rp. 6.000,-
<b>J u m l a h .....</b>	<b>Rp. 941.000,-</b>

(sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 15 dari 15 hal. putusan No. 0253/Pdt.G/2017/PA.TTE

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)